



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sinta Binti Isman Kromoharjo Alm;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 November 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tampe Bawah RT 009/RW 006 Kelurahan Sebalo
Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Sinta Binti Isman Kromoharjo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SINTA BINTI ISMAN KROMOHARJO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SINTA Binti ISMAN KROMOHARJO (Alm)** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PUJIATI untuk pembayaran barang-barang dengan nominal Rp. 38.955.000 (Tiga puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000, dibengkayang pada tanggal 25 Februari 2018.

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PUJIATI untuk pembayaran sebuah mobil grand max dengan nominal Rp. 30.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah) ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000, dibengkayang pada tanggal 21 Maret 2018.

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PUJIATI untuk pembayaran pembelian sapi dengan nominal Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000, Didarit pada tanggal 01 April 2018.

- 3 (tiga) potongan kertas yang terdapat catatan atau tulisan nama barang, harga barang, jumlah barang, total yang harus dibayar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam motif bunga-bunga ;
- 1 (satu) helai baju gamis warna merah maroon
- 1 (satu) setel baju dan celana motif garis-garis.
- 1 (satu) helai baju kaos motif garis-garis warna merah putih.

Dikembalikan kepada terdakwa **SINTA Binti ISMAN KROMOHARJO (Alm)**

- 1 (satu) unit Handphone Nokia type N 1208 dengan nomor imei : 351528044189483 warna hitam abu-abu beserta kartu sim dengan nomor 085822353512.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SINTA Binti ISMAN KROMOHARJO (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Februari 2018 sampai dengan Bulan Maret 2018, setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Swadaya Kab. Bengkayang, di rumah kakak saksi korban PUJIATI yaitu SUMINAH yang berada di depan bengkel Amin Diary Jln. Marzuki Kab. Bengkayang, di pinggir jalan yang berada di Kampung Kaum Kab. Bengkayang tepatnya dekat rumah saksi DWI INDRAMATI dan di daerah Darit kab. Landak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya bermula sekitar bulan Februari 2018 setelah terdakwa berkenalan dengan saksi korban PUJIATI diterminal Bengkayang kemudian terdakwa langsung menawarkan sembako kepada saksi korban PUJIATI dengan mengatakan nama barang berupa beras merk Madu Tupai dan beras merk Danau Toba dan harganya Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per karung, kemudian gula pasir Rp 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) per kilonya dan Minyak goreng Rp 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) per kilonya dan terdakwa juga mengatakan bahwa barang sembako tersebut milik teman terdakwa yang bernama NONI yang sedang dalam masalah sehingga barang tersebut dijual murah dan posisi barang tersebut berada di Jirak sebelum kota Singkawang dan akan diantar ke Bengkayang kemudian setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi korban PUJIATI langsung mau membelinya kemudian terdakwa dan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban PUJIATI pergi ke rumah kakaknya yang berada di Jln. Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary karena saksi korban PUJIATI sementara tinggal di rumah kakaknya kemudian terdakwa menulis barang-barang yang dipesan oleh saksi korban PUJIATI di selembar potongan kertas dan saksi korban PUJIATI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) didalam rumah kakaknya tersebut, kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan barang-barang apa lagi yang murah kemudian terdakwa mengatakan nanti terdakwa tanyakan lagi.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi menemui saksi korban PUJIATI di rumah kakaknya yang berada di Jln Marjuki depan bengkel Amin Diary dengan membawa catatan yang ditulis di selembar kertas nama barang, jumlah barang, merk barang dan harga barang yang telah terdakwa tulis sebelumnya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban PUJIATI “ INI LO BU DE HARGA BARANG YANG MURAH-MURAH “ karena saksi korban PUJIATI melihat harga barang tersebut murah sehingga saksi korban PUJIATI mau membayar barang-barang yang terdakwa tawarkan dan terdakwa catat di selembar kertas tersebut kemudian saksi korban PUJIATI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 7.355.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa mengatakan “ *masih ada lagi bu de barang-barang yang murah kalau bu de mau* “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ *bawa jak catatannya*”, setelah itu terdakwa langsung pulang.

- Setelah itu sekitar dua hari kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi korban PUJIATI di rumah kakaknya yang berada di Jln Marjuki depan bengkel Amin Diary dan membawa lagi catatan yang ditulis di selembar kertas nama barang, jumlah barang, merk barang dan harga barang setelah itu terdakwa mengatakan “ *ini bu de sisa barangnya lagi* “ sambil memperlihatkan catatan yang telah terdakwa tulis sebelumnya di rumah terdakwa, setelah melihat catatan tersebut kemudian saksi korban PUJIATI langsung membayar barang tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.120.000 (Tiga Juta Seratus Dua puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mengatakan “ *nanti kalau barangnya diantar nanti saya kasih tau bu de* “ setelah itu terdakwa langsung pulang.

- Seminggu setelah terdakwa menjual sembako yang ke tiga, kemudian terdakwa menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi korban PUJIATI dengan mengatakan “ *bu de selain sembako, semua barang-*

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang rumahnya pun mau dijual dengan harga yang murah “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ ditanyakan jak harganya berapa, kalau murah sih mau “ dan barang-barang tersebut berupa karpet atau permadani, satu set meja makan, satu set meja ruang tamu serta barang-barang elektronik dan jumlah total yang di bayar saksi korban PUJIATI seingat terdakwa kurang lebih sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak langsung terdakwa terima sekaligus karena terdakwa menjual barang-barang tersebut juga tidak sekaligus melainkan pisah-pisah yang seingat terdakwa awalnya terdakwa menjual permadani 4 buah dan kulkas 1 buah dan dibayar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setelah barang tersebut laku kemudian keesokan harinya terdakwa tawarkan lagi barang yang lain dan dibayar lagi oleh saksi korban PUJIATI namun terdakwa sudah lupa barang apa yang terdakwa tawarkan dan berapa uang yang terdakwa terima, karena setiap barang perabotan rumah tangga serta barang elektronik yang terdakwa jual kepada saksi korban PUJIATI sudah laku baru terdakwa tawarkan lagi barang yang lain yang seingat terdakwa barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban PUJIATI berupa satu set meja makan, satu set kursi tamu, TV, mesin cuci, permadani 7 buah, lemari, genset, mesin parut kelapa, laptop, Freezer serta barang lain yang terdakwa sudah lupa, dan uang tersebut ada terdakwa terima di pinggir jalan Kampung Kaum dekat rumah saksi DWI INDRAWATI dan ada juga yang terdakwa terima di rumah kakak saksi korban PUJIATI yang berada di jln Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary.

- Kemudian setelah saksi korban PUJIATI membayar barang-barang perabotan rumah tangga dan barang-barang elektronik yang terdakwa jual untuk terakhir kali kemudian keesokan harinya terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) unit sepeda motor mio dengan harga Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi korban PUJIATI langsung membayar sepeda motor tersebut di rumah kakak saksi korban PUJIATI yang berada di Jln Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary.
- Kemudian keesokan harinya terdakwa menawarkan lagi rumah kepada saksi korban PUJIATI yang mana terdakwa mengatakan bahwa “ bu de rumahnya juga mau dijual karena rumahnya banyak, bu de mau nda ? bu de kan belum punya rumah harganya 30 juta , rumahnya di BTN depan hotel LALA GOLDEN, bu de bayar jak dulu 10 juta sisanya kan bisa dipotong dengan barang-barang bu de yang belum keluar “ kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban PUJIATI mengatakan mau membeli rumah tersebut namun butuh waktu setelah itu saksi korban PUJIATI pulang ke Darit, kemudian terdakwa menelpon saksi korban PUJIATI setiap hari dengan menanyakan sudah ada atau belum uangnya karena takut rumah tersebut dibeli orang kemudian terdakwa juga meyakinkan saksi korban PUJIATI dengan mengatakan “ *sayang bu de kalau dibeli orang, karena rumah tu murah* “, seminggu kemudian saksi korban PUJIATI datang ke Bengkayang dan menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian sekitar 4 hari kemudian terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) unit mobil pick up grand max dengan harga Rp. 30.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah) dengan mengatakan “ *bu de mau mobil murah kah ? punya keluarganya noni, karena rumahnya mau ditarik bank jadi mobilnya mau dijual murah, bolehlah bu de untuk angkut barang-barang, jadi nda perlu lagi nyewa-nyewa mobil* “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ *bolehlah Sinta, nanti saya pinjam dulu dengan abang saya* “ Kemudian keesokan harinya saksi korban PUJIATI menyerahkan uang kepada terdakwa di pinggir jalan Swadaya didekat rumah kakak saksi korban PUJIATI yang bernama bu de SUMINAH sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat juta Rupiah) karena sebelumnya terdakwa ada mengatakan bahwa “ *bu de bayar 24 juta jak, karena saya kan ada hutang 6 juta sama bude* “ sehingga saksi korban PUJIATI hanya memberikan uang sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat juta Rupiah) kepada terdakwa.

- Seminggu kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban PUJIATI untuk bisnis sapi yang mana terdakwa mengatakan “ *bu de kita bisnis sapi jak, mumpung ada 3 ekor sapi bali harga 75 juta, sapi bali bu de, mumpung ada orang yang mau bayarnya, agustiman mau bayarnya 100 juta lebih, saya ada duit 40 juta, kawan saya ada 30 juta, bu de sisanya, sapinya ada di Pontianak nanti kalau sudah kita bayar nanti sapinya diantar ke Bengkayang* “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ *Sinta ambil aja duitnya di Darit* “ kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke Darit Kab. Landak untuk menemui saksi korban PUJIATI dan mengambil uang sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang.

- Bahwa barang-barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban PUJIATI dan telah dibayar oleh saksi korban PUJIATI tersebut dari sembako, perabotan rumah tangga, barang elektronik, motor, rumah, mobil

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta sapi, memang benar barang-barang tersebut tidak ada, melainkan hanya rekayasa terdakwa saja untuk mendapatkan uang saksi korban PUJIATI sehingga hingga saat ini barang-barang yang telah dibayar oleh saksi korban PUJIATI sama sekali belum saksi korban PUJIATI terima.

- Bahwa nama NONI tersebut tidak ada melainkan hanya sebuah rekayasa atau cerita terdakwa saja untuk dapat meyakinkan saksi korban PUJIATI agar mau membeli barang-barang yang terdakwa tawarkan.

- Bahwa rumah yang terdakwa tawarkan atau jual ke saksi korban PUJIATI juga tidak ada dan hal tersebut hanya rekayasa terdakwa saja kemudian setelah saksi korban PUJIATI sering bertanya tentang masalah rumah tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa rumah BTN tersebut sudah dibeli oleh AGUSTIMAN, kemudian untuk meyakinkan saksi korban PUJIATI lagi, terdakwa mengatakan akan mengganti dengan rumah sdri NONI yang lain dan terdakwa mengatakan rumah NONI ada juga di Bukit Taruna Bengkayang namun sudah di beli oleh Paman sdri NONI dan terdakwa sempat mengatakan bahwa rumah NONI yang di Bukit Taruna yang kaca pintunya sudah pecah padahal rumah tersebut adalah rumah milik bu WIWI penjual lelong kemudian terdakwa menunjukan rumah model ruko yang berada di jalan arah kantor Bupati Bengkayang kepada saksi korban PUJIATI, namun terdakwa tidak tahu rumah atau ruko tersebut milik siapa yang jelas rumah tersebut bukan rumah sdri NONI, setelah melihat rumah tersebut kemudian saksi korban PUJIATI langsung percaya bahwa rumah tersebut adalah rumah sdri NONI yang telah dibelinya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban PUJIATI mengalami kerugian sekitar sebesar 72.955.000 (Tujuh puluh dua Juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 64 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUJIATI Binti SUMIJAN (alm), dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada awalnya bermula sekitar bulan Februari 2018 setelah terdakwa berkenalan dengan saksi korban PUJIATI diterminal

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang kemudian terdakwa langsung menawarkan sembako kepada saksi korban PUJIATI dengan mengatakan nama barang berupa beras merk Madu Tupai dan beras merk Danau Toba dan harganya Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per karung, kemudian gula pasir Rp 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) per kilonya dan Minyak goreng Rp 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) per kilonya dan terdakwa juga mengatakan bahwa barang sembako tersebut milik teman terdakwa yang bernama NONI yang sedang dalam masalah sehingga barang tersebut dijual murah;

- Bahwa posisi barang tersebut berada di Jirak sebelum kota Singkawang dan akan diantar ke Bengkayang;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi korban PUJIATI langsung mau membelinya kemudian terdakwa dan saksi korban PUJIATI pergi ke rumah kakaknya yang berada di Jln. Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary karena saksi korban PUJIATI tinggal dirumah kakaknya;
- Bahwa kemudian terdakwa menulis barang-barang yang dipesan oleh saksi korban PUJIATI di selembar potongan kertas dan saksi korban PUJIATI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) didalam rumah kakaknya tersebut, kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan barang-barang apa lagi yang murah kemudian terdakwa mengatakan nanti terdakwa tanyakan lagi.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi menemui saksi korban PUJIATI di rumah kakaknya yang berada di Jln Marjuki depan bengkel Amin Diary dengan membawa catatan yang ditulis diselembar kertas nama barang, jumlah barang, merk barang dan harga barang yang telah terdakwa tulis sebelumnya dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban PUJIATI “ INI LO BU DE HARGA BARANG YANG MURAH-MURAH “ karena saksi korban PUJIATI melihat harga barang tersebut murah sehingga saksi korban PUJIATI mau membayar barang-barang yang terdakwa tawarkan dan terdakwa catat di selembar kertas tersebut kemudian saksi korban PUJIATI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 7.355.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa mengatakan “ masih ada lagi bu de barang-barang yang murah kalau bu de mau “ kemudian saksi korban

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek



PUJIATI mengatakan “ *bawa jak catatannya*”, setelah itu terdakwa langsung pulang.

- Setelah itu sekitar dua hari kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi korban PUJIATI di rumah kakaknya yang berada di Jln Marjuki depan bengkel Amin Diary dan membawa lagi catatan yang ditulis diselembar kertas nama barang, jumlah barang, merk barang dan harga barang setelah itu terdakwa mengatakan “ *ini bu de sisa barangnya lagi* “ sambil memperlihatkan catatan yang telah terdakwa tulis sebelumnya di rumah terdakwa, setelah melihat catatan tersebut kemudian saksi korban PUJIATI langsung membayar barang tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.120.000 (Tiga Juta Seratus Dua puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mengatakan “ *nanti kalau barangnya diantar nanti saya kasih tau bu de* “ setelah itu terdakwa langsung pulang.

- Seminggu setelah terdakwa menjual sembako yang ke tiga, kemudian terdakwa menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi korban PUJIATI dengan mengatakan “ *bu de selain sembako, semua barang-barang rumahnya pun mau dijual dengan harga yang murah* “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ *ditanyakan jak harganya berapa, kalau murah sih mau* “ dan barang-barang tersebut berupa karpet atau permadani, satu set meja makan, satu set meja ruang tamu serta barang-barang elektronik dan jumlah total yang di bayar saksi korban PUJIATI seingat terdakwa kurang lebih sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak langsung terdakwa terima sekaligus karena terdakwa menjual barang-barang tersebut juga tidak sekaligus melainkan pisah-pisah yang seingat terdakwa awalnya terdakwa menjual permadani 4 buah dan kulkas 1 buah dan dibayar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setelah barang tersebut laku kemudian keesokan harinya terdakwa tawarkan lagi barang yang lain dan dibayar lagi oleh saksi korban PUJIATI namun terdakwa sudah lupa barang apa yang terdakwa tawarkan dan berapa uang yang terdakwa terima, karena setiap barang perabotan rumah tangga serta barang elektronik yang terdakwa jual kepada saksi korban PUJIATI sudah laku baru terdakwa tawarkan lagi barang yang lain yang seingat terdakwa barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban PUJIATI berupa satu set meja makan, satu set kursi tamu, TV, mesin cuci, permadani 7 buah, lemari, genset, mesin parut kelapa, laptop, Freezer serta barang lain



yang terdakwa sudah lupa, dan uang tersebut ada terdakwa terima di pinggir jalan Kampung Kaum dekat rumah saksi DWI INDRAWATI dan ada juga yang terdakwa terima di rumah kakak saksi korban PUJIATI yang berada di Jln Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary.

- Kemudian setelah saksi korban PUJIATI membayar barang-barang perabotan rumah tangga dan barang-barang elektronik yang terdakwa jual untuk terakhir kali kemudian keesokan harinya terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) unit sepeda motor mio dengan harga Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi korban PUJIATI langsung membayar sepeda motor tersebut di rumah kakak saksi korban PUJIATI yang berada di Jln Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary.

- Kemudian keesokan harinya terdakwa menawarkan lagi rumah kepada saksi korban PUJIATI yang mana terdakwa mengatakan bahwa *" bu de rumahnya juga mau dijual karena rumahnya banyak, bu de mau nda ? bu de kan belum punya rumah harganya 30 juta , rumahnya di BTN depan hotel LALA GOLDEN, bu de bayar jak dulu 10 juta sisanya kan bisa dipotong dengan barang-barang bu de yang belum keluar "* kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan mau membeli rumah tersebut namun butuh waktu setelah itu saksi korban PUJIATI pulang ke Darit, kemudian terdakwa menelpon saksi korban PUJIATI setiap hari dengan menanyakan sudah ada atau belum uangnya karena takut rumah tersebut dibeli orang kemudian terdakwa juga meyakinkan saksi korban PUJIATI dengan mengatakan *" sayang bu de kalau dibeli orang, karena rumah tu murah "*, seminggu kemudian saksi korban PUJIATI datang ke Bengkayang dan menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian sekitar 4 hari kemudian terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) unit mobil pick up grand max dengan harga Rp. 30.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah) dengan mengatakan *" bu de mau mobil murah kah ? punya keluarganya noni, karena rumahnya mau ditarik bank jadi mobilnya mau dijual murah, bolehlah bu de untuk angkut barang-barang, jadi nda perlu lagi nyewa-nyewa mobil "* kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan *" bolehlah Sinta, nanti saya pinjam dulu dengan abang saya "* Kemudian keesokan harinya saksi korban PUJIATI menyerahkan uang kepada terdakwa di pinggir jalan Swadaya didekat rumah kakak saksi korban PUJIATI yang bernama bu de SUMINAH



sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat juta Rupiah) karena sebelumnya terdakwa ada mengatakan bahwa “ *bu de bayar 24 juta jak, karena saya kan ada hutang 6 juta sama bude* ” sehingga saksi korban PUJIATI hanya memberikan uang sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat juta Rupiah) kepada terdakwa.

- Seminggu kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban PUJIATI untuk bisnis sapi yang mana terdakwa mengatakan “ *bu de kita bisnis sapi jak, mumpung ada 3 ekor sapi bali harga 75 juta, sapi bali bu de, mumpung ada orang yang mau bayarnya, agustiman mau bayarnya 100 juta lebih, saya ada duit 40 juta, kawan saya ada 30 juta, bu de sisanya, sapinya ada di Pontianak nanti kalau sudah kita bayar nanti sapinya diantar ke Bengkayang* ” kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ *Sinta ambil aja duitnya di Darit* ” kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke Darit Kab. Landak untuk menemui saksi korban PUJIATI dan mengambil uang sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang.

- Bahwa barang-barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban PUJIATI dan telah dibayar oleh saksi korban PUJIATI tersebut dari sembako, perabotan rumah tangga, barang elektronik, motor, rumah, mobil serta sapi, memang benar barang-barang tersebut tidak ada, melainkan hanya rekayasa terdakwa saja untuk mendapatkan uang saksi korban PUJIATI sehingga hingga saat ini barang-barang yang telah dibayar oleh saksi korban PUJIATI sama sekali belum saksi korban PUJIATI terima.

- Bahwa nama NONI tersebut tidak ada melainkan hanya sebuah rekayasa atau cerita terdakwa saja untuk dapat meyakinkan saksi korban PUJIATI agar mau membeli barang-barang yang terdakwa tawarkan.

- Bahwa rumah yang terdakwa tawarkan atau jual ke saksi korban PUJIATI juga tidak ada dan hal tersebut hanya rekayasa terdakwa saja kemudian setelah saksi korban PUJIATI sering bertanya tentang masalah rumah tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa rumah BTN tersebut sudah dibeli oleh AGUSTIMAN, kemudian untuk meyakinkan saksi korban PUJIATI lagi, terdakwa mengatakan akan mengganti dengan rumah sdri NONI yang lain dan terdakwa mengatakan rumah NONI ada juga di Bukit Taruna Bengkayang namun sudah di beli oleh Paman sdri NONI dan terdakwa sempat mengatakan bahwa rumah NONI yang di Bukit Taruna yang kaca pintunya sudah



pecah padahal rumah tersebut adalah rumah milik bu WIWI penjual lelong kemudian terdakwa menunjukan rumah model ruko yang berada di jalan arah kantor Bupati Bengkayang kepada saksi korban PUJIATI, namun terdakwa tidak tahu rumah atau ruko tersebut milik siapa yang jelas rumah tersebut bukan rumah sdri NONI, setelah melihat rumah tersebut kemudian saksi korban PUJIATI langsung percaya bahwa rumah tersebut adalah rumah sdri NONI yang telah dibelinya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban PUJIATI mengalami kerugian sekitar sebesar 72.955.000 (Tujuh puluh dua Juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **M. ARIF bin SAHIN (alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi suami saksi Pujiati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan perkara terdakwa, oleh karena saksi bekerja, akan tetapi istri saksi (Pujiati) bercerita dengan saksi bahwa ia telah kena tipu oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut pada tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan Marjuki Bengkayang;
- Bahwa penipuan tersebut berupa uang sebesar 72.955.000 (Tujuh puluh dua Juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar 72.955.000 (Tujuh puluh dua Juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut milik saksi dan istri saksi yang istri saksi pinjam dari abang istri saksi ;
- Bahwa kata istri saksi, terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi dan bertemu dengan istri saksi (PUJIATI), dan menjanjikan atau menawarkan prabotan rumah tangga, sembako, mobil, motor dan sapi sebanyak 2 Ekor;
- Bahwa barang – barang yang di janjikan oleh pelaku sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa selain saksi dan istri saksi yang mengetahui penipuan tersebut MAT YANTO dan DWI INDRAWATI;
- Bahwa saksi dan istri saksi pernah bertanya kepada terdakwa SINTA alasan sampai sekarang kenapa barang – barang yang di



janjikan tersebut tidak ada, tetapi terdakwa SINTA tidak bisa memberi alasan dan hanya diam saja.

- Bahwa istri saksi memberikan uang sebesar Rp. 72.955.000,- (Tujuh puluh dua Juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara bertahap yang pertama tanggal 25 Februari 2018 sebesar Rp 38.955.000 yang ke dua tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp 30.000.000 dan yang ketiga pada tanggal 01 April 2018 sebesar Rp 4.000.000 yang ada kwitansinya dan sisanya tidak menggunakan kwitansi ;
- Bahwa saksi dan istri saksi sudah menagih ke terdakwa SINTA tetapi terdakwa SINTA tidak pernah mau mengembalikan uang yang sudah diterima ataupun memberikan barang yang telah dijual kepada istri saksi dan memang barang-barang yang dijual terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan hanya tipuan;
- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi dan istri saksi mengalami kerugian sebesar 72.955.000 (Tujuh puluh dua Juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MAT YANTO Bin FAUZAN (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi baru mengenal atau tahu terdakwa SINTA pada saat saksi PUJI dan terdakwa SINTA datang ke rumah dengan tujuan saksi PUJI akan meminjam uang kepada saksi untuk pembelian barang – barang dari terdakwa SINTA berupa rumah, sepeda motor dan barang-barang elektronik dan saksi PUJI meminjam uang saksi sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa korban PUJIATI adalah bibi dari isteri saksi yaitu DWI INDRAWATI;
- Bahwa setelah saksi PUJI meminjam uang kepada saksi kemudian sekitar awal bulan maret 2018 saksi PUJI dan tersangka SINTA ada datang lagi ke rumah saksi kemudian saksi ada menanyakan kepada terdakwa SINTA “ SUDAH DIBAYARKAH UANGNYA “ kemudian di jawab oleh terdakwa SINTA “ SUDAH DIKASIH KEKAWANNYA “ kemudian saksi tanya “ MANA BUKTINYA ? SUDAH DIBUATKAN KWITANSI ? “ kemudian dijawab terdakwa SINTA “ BELUM “ kemudian saksi sempat mengatakan “ LOH KOK

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU GITU, UANG SUDAH DIKASIH TAPI BELUM DIBUATKAN BUKTI PEMBAYARAN “ setelah itu tak beberapa lama kemudian terdakwa SINTA pergi dengan saksi PUJI dan terdakwa SINTA tidak pernah datang lagi kerumah saksi;

- Bahwa terdakwa SINTA melakukan penipuan terhadap saksi PUJI dengan cara menjual barang-barang kepada saksi PUJI dengan harga murah dan setelah barang-barang tersebut dibayar namun barang-barang tersebut sampai sekarang tidak ada di berikan kepada saksi PUJI
- Bahwa terdakwa SINTA menawarkan barang-barang kepada saksi PUJI berupa barang sembako, barang elektronik, sepeda motor, genset dan rumah namun sampai saat ini barang tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi tidak tahu secara keseluruhan berapa harga barang yang ditawarkan oleh terdakwa SINTA kepada saksi PUJI namun yang saksi tahu seperti barang-barang elektronik , sepeda motor dan sembako dijual dengan harga murah dan yang mengatakan hal tersebut kepada saksi adalah terdakwa SINTA sendiri namun untuk rumah saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa SINTA tidak ada memperlihatkan barang-barang yang di tawarkannya kepada saksi PUJI;
- Bahwa untuk masalah rumah yang ditawarkan terdakwa kepada saksi PUJI, saksi PUJI ada mengatakan kepada saksi bahwa rumahnya yang dibelinya berada di perumahan di depan hotel Lala Golden Bengkayang dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah), beberapa hari kemudian saksi PUJI mengatakan bahwa rumah yang di depan Lala Golden sudah laku dan diganti dengan rumah yang ada di daerah Bukit Taruna kemudian beberapa hari kemudian saksi PUJI mengatakan bahwa rumahnya diganti lagi dengan rumah yang ada di jalan kantor Bupati Bengkayang, setelah itu saksi mengingatkan saksi PUJI namun saksi PUJI masih percaya dengan omongan terdakwa SINTA dan khawatir barang-barang yang sudah di beli tidak di antar oleh terdakwa SINTA dan barang-barang yang di tawarkan oleh terdakwa SINTA pengakuan dari terdakwa SINTA bahwa barang-barang tersebut adalah milik temannya yang bernama NONI;
- Bahwa terdakwa SINTA menjual barang dengan harga murah dan menjanjikan atau meyakinkan saksi PUJI bahwa barang-barang tersebut ada dan akan diantar sekaligus;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PUJI mengalami kerugian sekitar lebih dari Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah). Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.
- 4. Saksi **DWI INDRAWATI Binti MUJARI (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada pula hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi di wilayah bengkayang namun tepatnya saksi tidak tahu dan penipuan tersebut terjadi setahu saksi sekitar bulan Februari 2018;
 - Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa SINTA dan yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi PUJI;
 - Bahwa yang ditipu terdakwa saksi PUJI yang tidak lain adalah bibi saksi.
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara menawarkan sembako dan barang-barang elektronik namun setelah uang tersebut diserahkan namun barang tersebut tidak diserahkan kepada saksi PUJI.
 - Bahwa saksi PUJI ada datang ke rumah saksi untuk meminjam uang untuk diberikan kepada terdakwa SINTA untuk membeli barang-barang elektronik dan sembako namun setelah lama barang tersebut tidak ada saksi merasa bahwa saksi PUJI ditipu oleh terdakwa SINTA;
 - Bahwa saksi PUJI datang ke rumah saksi bersama terdakwa SINTA sudah 2 (dua) kali, namun terdakwa SINTA tidak masuk kerumah saksi;
 - Bahwa setahu saksi barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa SINTA kepada saksi PUJI barang berupa sembako, barang elektronik, motor, dan rumah;
 - Bahwa semua barang yang ditawarkan oleh terdakwa SINTA kepada saksi PUJI sudah dibayarkan semua oleh saksi PUJI;
 - Bahwa uang saksi Puji yang dipergunakan untuk membayar semua barang-barang yang ditawarkan terdakwa diperoleh dari meminjam kepada saksi dan keluarga yang lain;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa SINTA;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PUJI mau membeli barang yang ditawarkan oleh terdakwa SINTA karena harganya murah jauh dari harga pasaran;
- Bahwa terdakwa SINTA menjual barang dengan harga murah dan menjanjikan kepada saksi PUJI bahwa barang-barang tersebut ada dan akan diantar sekaligus, akan tetapi barang-barang tersebut sebenarnya tidak ada;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PUJI mengalami kerugian sekitar lebih dari Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi PUJI di terminal Bengkayang pada saat saksi PUJI berjualan tempe sekitar bulan februari 2018 kemudian kami ngobrol-ngobrol dan terdakwa langsung menawarkan sembako kemudian saksi Puji mau membelinya;
- Bahwa terdakwa menawarkan atau menjual barang-barang kepada saksi PUJI dengan harga yang sangat murah dengan meyakinkan saksi PUJI bahwa barang-barang tersebut milik teman terdakwa yang bernama NONI yang sedang dalam kesusahan sehingga menjual barang-barang miliknya dengan harga murah;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi PUJI dengan harga sangat murah tersebut adalah mulai sembako, barang elektronik, perabotan rumah tangga, motor, mobil, rumah serta hewan ternak berupa sapi;
- Bahwa sembako yang ditawarkan kepada saksi PUJI berupa beras merk madu tupai dengan danau toba dan harganya Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per karungnya, kemudian gula pasir Rp 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) per kilonya dan Minyak goreng Rp 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) per kilonya;
- Bahwa barang sembako tersebut milik teman terdakwa yang bernama NONI yang sedang dalam masalah sehingga barang tersebut dijual murah dan posisi barang tersebut berada di Jirak sebelum kota Singkawang dan akan diantar ke Bengkayang;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi PUJI langsung mau membelinya kemudian terdakwa dan saksi PUJI

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek



pergi ke rumah kakak saksi Puji berada di Jln Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary karena saksi PUJI tinggal dirumah kakaknya tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa menulis barang-barang yang dipesan oleh saksi PUJI di selembar potongan kertas dan saksi PUJI menyerahkan uang kepada tersangka sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) didalam rumah kakaknya tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi PUJI juga bertanya barang-barang apa lagi yang murah kemudian terdakwa mengatakan nanti terdakwa tanyakan lagi;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi menemui saksi PUJI di rumah kakaknya yang berada di Jln Marjuki depan bengkel Amin Diary dengan membawa catatan yang ditulis di selembar kertas nama barang, jumlah barang, merk barang dan harga barang yang telah terdakwa tulis sebelumnya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi PUJI “ INI LO BU DE HARGA BARANG YANG MURAH-MURAH “ karena saksi PUJI melihat harga barang tersebut murah sehingga saksi Puji mau membayar barang-barang yang terdakwa tawarkan dan terdakwa catat di selembar kertas tersebut kemudian saksi PUJI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 7.355.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa mengatakan “ MASIH ADA LAGI BU DE BARANG-BARANG YANG MURAH KALAU BU DE MAU “ kemudian bu de PUJI mengatakan “ BAWA JAK CATATANNYA”, setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa dua hari kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi PUJI di rumah kakaknya yang berada di Jln Marjuki depan bengkel Amin Diary dan membawa lagi catatan yang ditulis di selembar kertas nama barang, jumlah barang, merk barang dan harga barang setelah itu terdakwa mengatakan “ INI BU DE SISA BARANGNYA LAGI “ sambil memperlihatkan catatan yang telah terdakwa tulis sebelumnya di rumah terdakwa, setelah melihat catatan tersebut kemudian saksi PUJI langsung membayar barang tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.120.000 (Tiga Juta Seratus Dua puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mengatakan “ NANTI KALAU BARANGNYA DIANTAR NANTI SAYA KASIH TAU BU DE “ setelah itu terdakwa langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi PUJI membeli barang berupa sembako untuk yang pertama kali kemudian setelah pulang menemui bu de PUJI terdakwa langsung mengecek harga barang di mini market MULTI yang ada di terminal Bengkayang setelah melihat harga barang kemudian terdakwa mencatat harga barang tersebut ditangan terdakwa dan ada juga yang terdakwa ingat-ingat, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan langsung mencatat harga barang-barang tersebut di atas dua lembar kertas namun harganya telah terdakwa turunkan jauh dari harga normal yang terdakwa lihat di mini market MULTI tersebut kemudian untuk jumlah barangnya terdakwa karang-karang saja;
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan saksi PUJI barang yang telah terdakwa catat satu lembar satu lembar, karena biar saksi PUJI yakin dan percaya bahwa barang tersebut ada namun barang tersebut masih ditangan orang lain (sdri NONI) jika terdakwa langsung sekaligus menawarkan barang yang telah terdakwa catat pada dua lembar kertas tersebut maka terdakwa takut bu de PUJI tidak percaya;
- Bahwa seminggu setelah terdakwa menjual sembako yang ke tiga, kemudian terdakwa menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi PUJI dengan mengatakan “ BU DE SELAIN SEMBAKO, SEMUA BARANG-BARANG RUMAHNYA PUN MAU DIJUAL DENGAN HARGA YANG MURAH “ kemudian bu de PUJI mengatakan “ DITANYAKAN JAK HARGANYA BERAPA, KALAU MURAH SIH MAU “ dan barang-barang tersebut berupa karpet atau permadani, satu set meja makan, satu set meja ruang tamu serta barang-barang elektronik dan jumlah total yang di bayar bu de PUJI seingat terdakwa kurang lebih sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak langsung terdakwa terima sekaligus karena terdakwa menjual barang-barang tersebut juga tidak sekaligus melainkan pisah-pisah yang seingat terdakwa awalnya terdakwa menjual permadani 4 buah dan kulkas 1 buah dan dibayar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setelah barang tersebut laku kemudian keesokan harinya terdakwa tawarkan lagi barang yang lain dan dibayar lagi oleh saksi PUJI namun terdakwa sudah lupa barang apa yang terdakwa tawarkan dan berapa uang yang terdakwa terima, karena setiap barang perabotan rumah tangga serta barang elektronik yang terdakwa jual kepada saksi PUJI sudah laku baru terdakwa tawarkan lagi barang yang lain;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi Puji membayar barang-barang perabotan rumah tangga dan barang-barang elektronik yang tersangka jual untuk terakhir kali kemudian keesokan harinya terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) unit sepeda motor mio dengan harga Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian sdr PUJI langsung membayar sepeda motor tersebut di rumah kakak bu de yang berada di jln marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary, kemudian keesokan harinya terdakwa menawarkan lagi rumah kepada bu de PUJI yang mana terdakwa mengatakan bahwa “ BU DE RUMAHNYA JUGA MAU DIJUAL KARENA RUMAHNYA BANYAK, BU DE MAU NDA ? BU DE KAN BELUM PUNYA RUMAH HARGANYA 30 JUTA , RUMAHNYA DI BTN DEPAN LALA GOLDEN, BU DE BAYAR JAK DULU 10 JUTA SISANYAKAN BISA DIPOTONG DENGAN BARANG-BARANG BU DE YANG BELUM KELUAR “ kemudian saksi Puji mengatakan mau membeli rumah tersebut namun butuh waktu setelah itu saksi PUJI pulang ke Darit, kemudian terdakwa menelphone bu de PUJI setiap hari dengan menanyakan sudah ada atau belum uangnya karena takut rumah tersebut dibeli orang kemudian terdakwa juga meyakinkan saksi PUJI dengan mengatakan “ SAYANG BU DE KALAU DIBELI ORANG, KARENA RUMAH TU MURAH “, seminggu kemudian saksi PUJI datang ke Bengkayang dan menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar 4 hari kemudian terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) unit mobil pick up grand max dengan harga Rp. 30.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah) dengan mengatakan “ BU DE MAU MOBIL MURAH KAH ? PUNYA KELUARGANYA NONI, KARENA RUMAHNYA MAU DITARIK BANK JADI MOBILNYA MAU DIJUAL MURAH, BOLEHLAH BU DE UNTUK ANGKUT BARANG-BARANG, JADI NDA PERLU LAGI NYEWA-NYEWA MOBIL “ kemudian saksi PUJI mengatakan “ BOLEHLAH SINTA, NANTI SAYA PINJAM DULU DENGAN ABANG SAYA “ Kemudian keesokan harinya saksi PUJI menyerahkan uang kepada terdakwa di pinggir jalan swadaya didekat rumah kakak saksi PUJI yang bernama bude SUMINAH sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat juta Rupiah) karena sebelumnya tersangka ada mengatakan bahwa “ BU DE BAYAR 24 JUTA JAK, KARENA SAYA KAN ADA HUTANG 6 JUTA SAMA BUDE “ sehingga

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi PUJI hanya memberikan uang sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat juta Rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi PUJI untuk bisnis sapi yang mana terdakwa mengatakan “ BU DE KITA BISNIS SAPI JAK, MUMPUNG ADA 3 EKOR SAPI BALI HARGA 75 JUTA, SAPI BALI BU DE, MUMPUNG ADA ORANG YANG MAU BAYARNYA, AGUSTIMAN MAU BAYARNYA 100 JUTA LEBIH, SAYA ADA DUIT 40 JUTA, KAWAN SAYA ADA 30 JUTA, BU DE SISANYA, SAPINYA ADA DIPONTIANAK NANTI KALAU SUDAH KITA BAYAR NANTI SAPINYA DIANTAR KE BENGKAYANG “ kemudian saksi PUJI mengatakan “ SINTA AMBIL AJA DUITNYA DI DARIT “ kemudian keesokkan harinya terdakwa pergi ke Darit untuk menemui bu de PUJI dan mengambil uang sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi PUJI dan telah dibayar tersebut mulai dari sembako, perabotan rumah tangga, barang elektronik, motor, rumah, mobil serta sapi, memang benar barang-barang tersebut tidak ada, melainkan hanya rekayasa tersangka saja untuk mendapatkan uang saksi PUJI sehingga hingga saat ini barang-barang yang telah dibayar oleh saksi PUJI sama sekali belum saksi PUJI terima;
- Bahwa sebenarnya sdri NONI tersebut tidak ada melainkan hanya sebuah rekayasa atau cerita terdakwa saja untuk dapat meyakinkan saksi PUJI agar mau membeli barang-barang yang terdakwa tawarkan;
- Bahwa selain itu pernah agar dapat meyakinkan saksi PUJI terdakwa menelphone bu de PUJI dengan mengatas namakan sdri NONI kemudian seolah-olah terdakwa menjadi NONI dan mengatakan bahwa “ URUSAN SAYA SEMUA DISERAHKAN DAN DIPERCAYAKAN KE SINTA, SAYA TIDAK BISA DATANG KARENA LAGI ADA MASALAH KELUARGA “;
- Bahwa setiap kali saksi PUJI menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian barang yang terdakwa tawarkan, kemudia terdakwa menelepon saksi PUJI dengan nomor telepon yang berbeda dengan nomor milik terdakwa dan berkata seakan akan dari NONI dengan mengatakan bahwa “ UANG SUDAH SAYA TERIMA SEMUANYA DARI SINTA “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terdakwa tawarkan atau jual ke saksi PUJI juga tidak ada dan hal tersebut hanya rekayasa terdakwa saja kemudian setelah saksi PUJI sering bertanya tentang masalah rumah tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa rumah BTN tersebut sudah dibeli oleh AGUSTIMAN, kemudian untuk meyakinkan saksi PUJI lagi, terdakwa mengatakan akan mengganti dengan rumah sdri NONI yang lain dan terdakwa mengatakan rumah NONI ada juga di Bukit Taruna Bengkayang namun sudah di beli oleh Paman sdri NONI;
- Bahwa saksi PUJI sering menanyakan barang-barang yang telah dibelinya, namun terdakwa mengatakan bahwa adik sdri NONI dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa mengantar barang-barang;
- Bahwa kemudian sekitar tiga hari kemudian terdakwa ada mengatakan kepada saksi PUJI bahwa barang-barangnya sudah diantar ke rumah atau ruko yang berada di jalan arah kantor Bupati Bengkayang dan saksi PUJI mengajak terdakwa untuk mengeceknya namun terdakwa mengatakan tidak bisa karena NONI lagi ada masalah yaitu mamaknya sakit di Pontianak dan kunci rumah dibawa oleh sdri NONI;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak punya niat atau rencana untuk menipu saksi PUJI namun pada saat terdakwa berkenalan dengan saksi PUJI di terminal bengkayang dan ngobrol-ngobrol kemudian terdakwa melihat sepertinya saksi PUJI ini orangnya mudah percaya dengan orang dan masih polos kemudian setelah melihat hal tersebut langsung secara spontan timbul niat terdakwa untuk menipu saksi PUJI dengan menawarkan sembako dengan harga yang murah dan ternyata memang benar saksi PUJI langsung percaya kepada terdakwa setelah kejadian yang pertama tersebut kemudian terdakwa langsung merencanakan penipuan yang lain yaitu dengan cara mengecek harga barang dipasar sehingga terdakwa tahu harga normal barang yang akan terdakwa tawarkan sehingga harga barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi PUJI jauh lebih murah dari harga jual di pasar sehingga saksi PUJI mau membeli barang-barang yang terdakwa tawarkan kepadanya;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi PUJI telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar utang koperasi, kemudian membayar utang terdakwa kepada orang lain, membayar kontrakan rumah, bayar kredit motor, jalan-jalan ke luar kota dengan menyewa mobil, beli pakaian kemudian untuk belanja keperluan sehari-hari;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan inilah catatan barang yang tersangka jual kepada bu de PUJI yang terdakwa catat kemudian terdakwa tunjukan kepada bu de PUJI catatan tersebut, yang mana 1 (satu) potongan kertas berukuran kecil yang terdapat catatan nama barang, jumlah barang dan harga barang adalah catatan barang sembako yang pertama kali terdakwa tawarkan atau jual kepada bu de PUJI, kemudian 1 (satu) potongan kertas berukuran sedang yang terdapat catatan nama barang, merk barang, jumlah barang dan harga barang adalah catatan barang sembako yang kedua kali yang tersangka tawarkan atau jual kepada saksi PUJI, dan 1 (satu) potongan kertas berukuran besar yang terdapat catatan nama barang, merk barang, jumlah barang dan harga barang adalah catatan barang sembako yang terakhir kali atau ke tiga kali terdakwa tawarkan atau jual kepada saksi PUJI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PUJIATI tertanggal 25 Februari 2018 yang ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000 dengan jumlah sebesar Rp 38.955.000,- (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuik pembayaran sembako, perabotan rumah tangga, alat-alat elektronik, motor dan rumah, kemudian 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PUJIATI tertanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000 sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian mobil pick up grand max dan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PUJIATI tertanggal 01 april 2018 yang ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran pembelian sapi
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia type N1208 warna hitam abu-abu beserta kartu sim dengan nomor 085822353512 milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menelphone bu de PUJI pada saat berpura-pura menjadi sdri NONI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan 1 (satu) helai baju switer warna hitam motif bunga-bunga, 1 (satu) helai baju gamis warna merah maron, 1 (satu) helai baju setelan bermotif garis-garis dan 1 (satu) helai baju kaos bermotif

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek



garis-garis merah putih yang terdakwa beli dengan menggunakan uang dari bu de PUJI hasil dari penipuan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PUJIATI untuk pembayaran barang-barang dengan nominal Rp. 38.955.000 (Tiga puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000, dibengkayang pada tanggal 25 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PUJIATI untuk pembayaran sebuah mobil grand max dengan nominal Rp. 30.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah) ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000, dibengkayang pada tanggal 21 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PUJIATI untuk pembayaran pembelian sapi dengan nominal Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000, Didarit pada tanggal 01 April 2018.
- 3 (tiga) potongan kertas yang terdapat catatan atau tulisan nama barang, harga barang, jumlah barang, total yang harus dibayar.
- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam motif bunga-bunga ;
- 1 (satu) helai baju gamis warna merah maroon
- 1 (satu) setel baju dan celana motif garis-garis.
- 1 (satu) helai baju kaos motif garis-garis warna merah putih.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type N 1208 dengan nomor imei : 351528044189483 warna hitam abu-abu beserta kartu sim dengan nomor 085822353512.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang Siapa**” :
2. Unsur “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**” :
3. Unsur “**dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“ ;

4. Unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain “ :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa bahwa tidak ada subyek hukum lain selain terdakwa **SINTA Binti ISMAN KROMOHARJO (Alm)** yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain “ :

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki fungsi rangkap sebagai pengganti dari unsur kesengajaan maupun unsur pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja sipelaku menyadari/menghendaki suatu keruntungan untuk diri sendiri/orang lain bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keruntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan dan dengan maksud dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Pebruari 2018 sampai dengan Bulan Maret 2018 bertempat di pinggir Jalan Swadaya Kab. Bengkayang, di rumah kakak saksi korban PUJIATI yaitu SUMINAH yang berada di depan bengkel Amin Diary Jln. Marzuki Kab. Bengkayang, di pinggir jalan yang berada di Kampung Kaum Kab. Bengkayang tepatnya dekat rumah saksi DWI INDRAWATI dan di daerah Darit kab. Landak, awalnya bermula sekitar bulan Februari 2018 setelah terdakwa berkenalan dengan saksi korban PUJIATI diterminal Bengkayang kemudian terdakwa langsung menawarkan sembako kepada saksi korban PUJIATI dengan mengatakan nama barang berupa beras merk Madu Tupai dan beras merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Toba dan harganya Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per karung, kemudian gula pasir Rp 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) per kilonya dan Minyak goreng Rp 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) per kilonya dan terdakwa juga mengatakan bahwa barang sembako tersebut milik teman terdakwa yang bernama NONI yang sedang dalam masalah sehingga barang tersebut dijual murah dan posisi barang tersebut berada di Jarak sebelum kota Singkawang dan akan diantar ke Bengkayang kemudian setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi korban PUJIATI langsung mau membelinya kemudian terdakwa dan saksi korban PUJIATI pergi ke rumah kakaknya yang berada di Jln. Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary karena saksi korban PUJIATI sementara tinggal di rumah kakaknya kemudian terdakwa menulis barang-barang yang dipesan oleh saksi korban PUJIATI di selembar potongan kertas dan saksi korban PUJIATI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) didalam rumah kakaknya tersebut, kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan barang-barang apa lagi yang murah kemudian terdakwa mengatakan nanti terdakwa tanyakan lagi. Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi menemui saksi korban PUJIATI di rumah kakaknya yang berada di Jln Marjuki depan bengkel Amin Diary dengan membawa catatan yang ditulis di selembar kertas nama barang, jumlah barang, merk barang dan harga barang yang telah terdakwa tulis sebelumnya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban PUJIATI “ INI LO BU DE HARGA BARANG YANG MURAH-MURAH “ karena saksi korban PUJIATI melihat harga barang tersebut murah sehingga saksi korban PUJIATI mau membayar barang-barang yang terdakwa tawarkan dan terdakwa catat di selembar kertas tersebut kemudian saksi korban PUJIATI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 7.355.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa mengatakan “ masih ada lagi bu de barang-barang yang murah kalau bu de mau “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ bawa jak catatannya”, setelah itu terdakwa langsung pulang.

Setelah itu sekitar dua hari kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi korban PUJIATI di rumah kakaknya yang berada di Jln Marjuki depan bengkel Amin Diary dan membawa lagi catatan yang ditulis di selembar kertas nama barang, jumlah barang, merk barang dan harga barang setelah itu terdakwa mengatakan “ ini bu de sisa barangnya lagi “ sambil memperlihatkan catatan yang telah terdakwa tulis sebelumnya di rumah terdakwa, setelah melihat catatan tersebut kemudian saksi korban PUJIATI langsung membayar barang tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.120.000 (Tiga

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Dua puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mengatakan “ *nanti kalau barangnya diantar nanti saya kasih tau bu de* “ setelah itu terdakwa langsung pulang.

Seminggu setelah terdakwa menjual sembako yang ke tiga, kemudian terdakwa menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi korban PUJIATI dengan mengatakan “ *bu de selain sembako, semua barang-barang rumahnya pun mau dijual dengan harga yang murah* “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ *ditanyakan jak harganya berapa, kalau murah sih mau* “ dan barang-barang tersebut berupa karpet atau permadani, satu set meja makan, satu set meja ruang tamu serta barang-barang elektronik dan jumlah total yang di bayar saksi korban PUJIATI seingat terdakwa kurang lebih sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak langsung terdakwa terima sekaligus karena terdakwa menjual barang-barang tersebut juga tidak sekaligus melainkan pisah-pisah yang seingat terdakwa awalnya terdakwa menjual permadani 4 buah dan kulkas 1 buah dan dibayar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setelah barang tersebut laku kemudian keesokan harinya terdakwa tawarkan lagi barang yang lain dan dibayar lagi oleh saksi korban PUJIATI namun terdakwa sudah lupa barang apa yang terdakwa tawarkan dan berapa uang yang terdakwa terima, karena setiap barang perabotan rumah tangga serta barang elektronik yang terdakwa jual kepada saksi korban PUJIATI sudah laku baru terdakwa tawarkan lagi barang yang lain yang seingat terdakwa barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban PUJIATI berupa satu set meja makan, satu set kursi tamu, TV, mesin cuci, permadani 7 buah, lemari, genset, mesin parut kelapa, laptop, Freezer serta barang lain yang terdakwa sudah lupa, dan uang tersebut ada terdakwa terima di pinggir jalan Kampung Kaum dekat rumah saksi Dwi Indrawati dan ada juga yang terdakwa terima di rumah kakak saksi korban PUJIATI yang berada di Jln Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary.

Kemudian setelah saksi korban PUJIATI membayar barang-barang perabotan rumah tangga dan barang-barang elektronik yang terdakwa jual untuk terakhir kali kemudian keesokan harinya terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) unit sepeda motor mio dengan harga Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi korban PUJIATI langsung membayar sepeda motor tersebut di rumah kakak saksi korban PUJIATI yang berada di Jln Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary.

Kemudian keesokan harinya terdakwa menawarkan lagi rumah kepada saksi korban PUJIATI yang mana terdakwa mengatakan bahwa “ *bu de rumahnya juga mau dijual karena rumahnya banyak, bu de mau nda ? bu de kan belum*

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya rumah harganya 30 juta , rumahnya di BTN depan hotel LALA GOLDEN, bu de bayar jak dulu 10 juta sisanya kan bisa dipotong dengan barang-barang bu de yang belum keluar “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan mau membeli rumah tersebut namun butuh waktu setelah itu saksi korban PUJIATI pulang ke Darit, kemudian terdakwa menelpon saksi korban PUJIATI setiap hari dengan menanyakan sudah ada atau belum uangnya karena takut rumah tersebut dibeli orang kemudian terdakwa juga meyakinkan saksi korban PUJIATI dengan mengatakan “ sayang bu de kalau dibeli orang, karena rumah tu murah “, seminggu kemudian saksi korban PUJIATI datang ke Bengkayang dan menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian sekitar 4 hari kemudian terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) unit mobil pick up grand max dengan harga Rp. 30.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah) dengan mengatakan “ bu de mau mobil murah kah ? punya keluarganya noni, karena rumahnya mau ditarik bank jadi mobilnya mau dijual murah, bolehlah bu de untuk angkut barang-barang, jadi nda perlu lagi nyewa-nyewa mobil “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ bolehlah Sinta, nanti saya pinjam dulu dengan abang saya “ Kemudian keesokan harinya saksi korban PUJIATI menyerahkan uang kepada terdakwa di pinggir jalan Swadaya didekat rumah kakak saksi korban PUJIATI yang bernama bu de SUMINAH sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat juta Rupiah) karena sebelumnya terdakwa ada mengatakan bahwa “ bu de bayar 24 juta jak, karena saya kan ada hutang 6 juta sama bude “ sehingga saksi korban PUJIATI hanya memberikan uang sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat juta Rupiah) kepada terdakwa.

Seminggu kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban PUJIATI untuk bisnis sapi yang mana terdakwa mengatakan “ bu de kita bisnis sapi jak, mumpung ada 3 ekor sapi bali harga 75 juta, sapi bali bu de, mumpung ada orang yang mau bayarnya, agustiman mau bayarnya 100 juta lebih, saya ada duit 40 juta, kawan saya ada 30 juta, bu de sisanya, sapinya ada di Pontianak nanti kalau sudah kita bayar nanti sapinya diantar ke Bengkayang “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ Sinta ambil aja duitnya di Darit “ kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke Darit Kab. Landak untuk menemui saksi korban PUJIATI dan mengambil uang sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang.

Bahwa barang-barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban PUJIATI dan telah dibayar oleh saksi korban PUJIATI tersebut dari sembako, perabotan rumah tangga, barang elektronik, motor, rumah, mobil serta sapi, memang benar barang-barang tersebut tidak ada, melainkan hanya rekayasa terdakwa

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja untuk mendapatkan uang saksi korban PUJIATI sehingga hingga saat ini barang-barang yang telah dibayar oleh saksi korban PUJIATI sama sekali belum saksi korban PUJIATI terima.

Bahwa nama NONI tersebut tidak ada melainkan hanya sebuah rekayasa atau cerita terdakwa saja untuk dapat meyakinkan saksi korban PUJIATI agar mau membeli barang-barang yang terdakwa tawarkan.

Bahwa rumah yang terdakwa tawarkan atau jual ke saksi korban PUJIATI juga tidak ada dan hal tersebut hanya rekayasa terdakwa saja kemudian setelah saksi korban PUJIATI sering bertanya tentang masalah rumah tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa rumah BTN tersebut sudah dibeli oleh AGUSTIMAN, kemudian untuk meyakinkan saksi korban PUJIATI lagi, terdakwa mengatakan akan mengganti dengan rumah sdri NONI yang lain dan terdakwa mengatakan rumah NONI ada juga di Bukit Taruna Bengkayang namun sudah di beli oleh Paman sdri NONI dan terdakwa sempat mengatakan bahwa rumah NONI yang di Bukit Taruna yang kaca pintunya sudah pecah padahal rumah tersebut adalah rumah milik bu WIWI penjual lelong kemudian terdakwa menunjukan rumah model ruko yang berada di jalan arah kantor Bupati Bengkayang kepada saksi korban PUJIATI, namun terdakwa tidak tahu rumah atau ruko tersebut milik siapa yang jelas rumah tersebut bukan rumah sdri NONI, setelah melihat rumah tersebut kemudian saksi korban PUJIATI langsung percaya bahwa rumah tersebut adalah rumah sdri NONI yang telah dibelinya.

Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan penipuan terhadap bu de PUJI dengan cara menjual barang-barang yang sebenarnya barang yang terdakwa jual tersebut tidak ada agar terdakwa bisa mendapatkan uang dari bu de PUJI dan uang tersebut dapat terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“ :

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.



2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa tidak selalu yang melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan suatu perbuatan yang melawan Undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang.

Menimbang, bahwa bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum Pidana namun juga kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat yang dipandang perbuatan melawan hukum yang pengertiannya sama dengan melanggar hukum (onrechtmatige) dalam hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Perbuatan penipuan terjadi dalam mana seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, benar bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Pebruari 2018 sampai dengan Bulan Maret 2018 bertempat Jalan Swadaya Kab. Bengkayang, di rumah kakak saksi korban PUJIATI yaitu SUMINAH, Terdakwa menawarkan sembako kepada saksi korban PUJIATI dengan mengatakan nama barang berupa beras merk Madu Tupai dan beras merk Danau Toba dan harganya Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per karung, kemudian gula pasir Rp 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) per kilonya dan Minyak goreng Rp 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) per kilonya dan terdakwa juga mengatakan bahwa barang sembako tersebut milik teman terdakwa yang bernama NONI yang sedang dalam masalah sehingga barang tersebut dijual murah dan posisi barang tersebut berada di Jirak sebelum kota Singkawang dan akan diantar ke Bengkayang kemudian setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi korban PUJIATI langsung mau membelinya kemudian terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PUJIATI pergi ke rumah kakaknya yang berada di Jln. Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary karena saksi korban PUJIATI sementara tinggal di rumah kakaknya kemudian terdakwa menulis barang-barang yang dipesan oleh saksi korban PUJIATI di selembar potongan kertas dan saksi korban PUJIATI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) didalam rumah kakaknya tersebut, kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan barang-barang apa lagi yang murah kemudian terdakwa mengatakan nanti terdakwa tanyakan lagi. Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi menemui saksi korban PUJIATI di rumah kakaknya yang berada di Jln Marjuki depan bengkel Amin Diary dengan membawa catatan yang ditulis di selembar kertas nama barang, jumlah barang, merk barang dan harga barang yang telah terdakwa tulis sebelumnya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban PUJIATI “ INI LO BU DE HARGA BARANG YANG MURAH-MURAH “ karena saksi korban PUJIATI melihat harga barang tersebut murah sehingga saksi korban PUJIATI mau membayar barang-barang yang terdakwa tawarkan dan terdakwa catat di selembar kertas tersebut kemudian saksi korban PUJIATI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 7.355.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa mengatakan “ *masih ada lagi bu de barang-barang yang murah kalau bu de mau* “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ *bawa jak catatannya*”, setelah itu terdakwa langsung pulang. Setelah itu sekitar dua hari kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi korban PUJIATI di rumah kakaknya yang berada di Jln Marjuki depan bengkel Amin Diary dan membawa lagi catatan yang ditulis di selembar kertas nama barang, jumlah barang, merk barang dan harga barang setelah itu terdakwa mengatakan “ *ini bu de sisa barangnya lagi* “ sambil memperlihatkan catatan yang telah terdakwa tulis sebelumnya di rumah terdakwa, setelah melihat catatan tersebut kemudian saksi korban PUJIATI langsung membayar barang tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.120.000 (Tiga Juta Seratus Dua puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mengatakan “ *nanti kalau barangnya diantar nanti saya kasih tau bu de* “ setelah itu terdakwa langsung pulang. Seminggu setelah terdakwa menjual sembako yang ke tiga, kemudian terdakwa menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi korban PUJIATI dengan mengatakan “ *bu de selain sembako, semua barang-barang rumahnya pun mau dijual dengan harga yang murah* “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ *ditanyakan jak harganya berapa, kalau murah sih mau* “ dan barang-barang tersebut berupa karpet atau permadani, satu set meja

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, satu set meja ruang tamu serta barang-barang elektronik dan jumlah total yang di bayar saksi korban PUJIATI seingat terdakwa kurang lebih sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak langsung terdakwa terima sekaligus karena terdakwa menjual barang-barang tersebut juga tidak sekaligus melainkan pisah-pisah yang seingat terdakwa awalnya terdakwa menjual permadani 4 buah dan kulkas 1 buah dan dibayar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setelah barang tersebut laku kemudian keesokan harinya terdakwa tawarkan lagi barang yang lain dan dibayar lagi oleh saksi korban PUJIATI namun terdakwa sudah lupa barang apa yang terdakwa tawarkan dan berapa uang yang terdakwa terima, karena setiap barang perabotan rumah tangga serta barang elektronik yang terdakwa jual kepada saksi korban PUJIATI sudah laku baru terdakwa tawarkan lagi barang yang lain yang seingat terdakwa barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban PUJIATI berupa satu set meja makan, satu set kursi tamu, TV, mesin cuci, permadani 7 buah, lemari, genset, mesin parut kelapa, laptop, Freezer serta barang lain yang terdakwa sudah lupa, dan uang tersebut ada terdakwa terima di pinggir jalan Kampung Kaum dekat rumah saksi DWI INDRAWATI dan ada juga yang terdakwa terima di rumah kakak saksi korban PUJIATI yang berada di Jln Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary. Kemudian setelah saksi korban PUJIATI membayar barang-barang perabotan rumah tangga dan barang-barang elektronik yang terdakwa jual untuk terakhir kali kemudian keesokan harinya terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) unit sepeda motor mio dengan harga Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi korban PUJIATI langsung membayar sepeda motor tersebut di rumah kakak saksi korban PUJIATI yang berada di Jln Marjuki Bengkayang depan bengkel Amin Diary. Kemudian keesokan harinya terdakwa menawarkan lagi rumah kepada saksi korban PUJIATI yang mana terdakwa mengatakan bahwa “ *bu de rumahnya juga mau dijual karena rumahnya banyak, bu de mau nda ? bu de kan belum punya rumah harganya 30 juta , rumahnya di BTN depan hotel LALA GOLDEN, bu de bayar jak dulu 10 juta sisanya kan bisa dipotong dengan barang-barang bu de yang belum keluar* “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan mau membeli rumah tersebut namun butuh waktu setelah itu saksi korban PUJIATI pulang ke Darit, kemudian terdakwa menelpon saksi korban PUJIATI setiap hari dengan menanyakan sudah ada atau belum uangnya karena takut rumah tersebut dibeli orang kemudian terdakwa juga meyakinkan saksi korban PUJIATI dengan mengatakan “ *sayang bu de kalau dibeli orang, karena rumah tu murah*

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“, seminggu kemudian saksi korban PUJIATI datang ke Bengkayang dan menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian sekitar 4 hari kemudian terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) unit mobil pick up grand max dengan harga Rp. 30.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah) dengan mengatakan “ *bu de mau mobil murah kah ? punya keluarganya noni, karena rumahnya mau ditarik bank jadi mobilnya mau dijual murah, bolehlah bu de untuk angkut barang-barang, jadi nda perlu lagi nyewa-nyewa mobil* “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ *bolehlah Sinta, nanti saya pinjam dulu dengan abang saya* “ Kemudian keesokan harinya saksi korban PUJIATI menyerahkan uang kepada terdakwa di pinggir jalan Swadaya didekat rumah kakak saksi korban PUJIATI yang bernama bu de SUMINAH sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat juta Rupiah) karena sebelumnya terdakwa ada mengatakan bahwa “ *bu de bayar 24 juta jak, karena saya kan ada hutang 6 juta sama bude* “ sehingga saksi korban PUJIATI hanya memberikan uang sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat juta Rupiah) kepada terdakwa. Seminggu kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban PUJIATI untuk bisnis sapi yang mana terdakwa mengatakan “ *bu de kita bisnis sapi jak, mumpung ada 3 ekor sapi bali harga 75 juta, sapi bali bu de, mumpung ada orang yang mau bayarnya, agustiman mau bayarnya 100 juta lebih, saya ada duit 40 juta, kawan saya ada 30 juta, bu de sisanya, sapinya ada di Pontianak nanti kalau sudah kita bayar nanti sapinya diantar ke Bengkayang* “ kemudian saksi korban PUJIATI mengatakan “ *Sinta ambil aja duitnya di Darit* “ kemudian keesokkan harinya terdakwa pergi ke Darit Kab. Landak untuk menemui saksi korban PUJIATI dan mengambil uang sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang. Bahwa barang-barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban PUJIATI dan telah dibayar oleh saksi korban PUJIATI tersebut dari sembako, perabotan rumah tangga, barang elektronik, motor, rumah, mobil serta sapi, memang benar barang-barang tersebut tidak ada, melainkan hanya rekayasa terdakwa saja untuk mendapatkan uang saksi korban PUJIATI sehingga hingga saat ini barang-barang yang telah dibayar oleh saksi korban PUJIATI sama sekali belum saksi korban PUJIATI terima. Bahwa nama NONI tersebut tidak ada melainkan hanya sebuah rekayasa atau cerita terdakwa saja untuk dapat meyakinkan saksi korban PUJIATI agar mau membeli barang-barang yang terdakwa tawarkan. Bahwa rumah yang terdakwa tawarkan atau jual ke saksi korban PUJIATI juga tidak ada dan hal tersebut hanya rekayasa terdakwa saja kemudian setelah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban PUJIATI sering bertanya tentang masalah rumah tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa rumah BTN tersebut sudah dibeli oleh AGUSTIMAN, kemudian untuk meyakinkan saksi korban PUJIATI lagi, terdakwa mengatakan akan mengganti dengan rumah sdri NONI yang lain dan terdakwa mengatakan rumah NONI ada juga di Bukit Taruna Bengkayang namun sudah di beli oleh Paman sdri NONI dan terdakwa sempat mengatakan bahwa rumah NONI yang di Bukit Taruna yang kaca pintunya sudah pecah padahal rumah tersebut adalah rumah milik bu WIWI penjual lelong kemudian terdakwa menunjukan rumah model ruko yang berada di jalan arah kantor Bupati Bengkayang kepada saksi korban PUJIATI, namun terdakwa tidak tahu rumah atau ruko tersebut milik siapa yang jelas rumah tersebut bukan rumah sdri NONI, setelah melihat rumah tersebut kemudian saksi korban PUJIATI langsung percaya bahwa rumah tersebut adalah rumah sdri NONI yang telah dibelinya. Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan penipuan terhadap bu de PUJI dengan cara menjual barang-barang yang sebenarnya barang yang terdakwa jual tersebut tidak ada agar terdakwa bisa mendapatkan uang dari bu de PUJI dan uang tersebut dapat terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan diatas diketahui bahwa terdakwa untuk dapat mendapatkan uang dari saksi korban dengan cara terdakwa melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan kepada saksi korban, terdakwa juga berpura-pura menawarkan barang-barang milik temannya bernama NONI yang padahal hanya nama fiktif belaka sehingga saksi korban telah terpedaya akan rayuan terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang untuk membeli sembako, barang elektronik, perabotan rumah tangga, motor, mobil, rumah serta hewan ternak berupa sapi namun sampai sekarang barang-barang tersebut tidak pernah ada dan merupakan akal-akalan terdakwa saja ; Berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

4. Unsur " jika antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana Penipuan sebelumnya yang telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak hanya dalam satu kali waktu secara serentak akan tetapi dilakukan secara berturut-turut mulai **Bulan Pebruari 2018 sampai dengan Bulan Maret 2018** bertempat di Jalan Swadaya Kab. Bengkayang, di rumah kakak saksi korban PUJIATI yaitu SUMINAH yang berada di depan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel Amin Diary Jln. Marzuki Kab. Bengkayang, di pinggir jalan yang berada di Kampung Kaum Kab. Bengkayang tepatnya dekat rumah saksi DWI INDRAWATI dan di daerah Darit kab. Landak, hingga saksi PUJI mau menyerahkan uang kepada Terdakwa keseluruhan ditotal sejumlah Rp. 72.955.000 (Tujuh puluh dua Juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PUJIATI untuk pembayaran barang-barang dengan nominal Rp. 38.955.000 (Tiga puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000, dibengkayang pada tanggal 25 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PUJIATI untuk pembayaran sebuah mobil grand max dengan nominal Rp. 30.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah) ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000, dibengkayang pada tanggal 21 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PUJIATI untuk pembayaran pembelian sapi dengan nominal Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000, Didarit pada tanggal 01 April 2018.
- 3 (tiga) potongan kertas yang terdapat catatan atau tulisan nama barang, harga barang, jumlah barang, total yang harus dibayar.

Oleh karena merupakan dokumen milik dan disita dari saksi PUJI maka statusnya supaya dikembalikan kepada saksi PUJI; sedangkan:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam motif bunga-bunga ;
- 1 (satu) helai baju gamis warna merah maroon
- 1 (satu) setel baju dan celana motif garis-garis.
- 1 (satu) helai baju kaos motif garis-garis warna merah putih.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type N 1208 dengan nomor imei : 351528044189483 warna hitam abu-abu beserta kartu sim dengan nomor 085822353512.

Oleh karena merupakan dokumen milik dan disita dari Terdakwa maka statusnya supaya **dikembalikan kepada terdakwa SINTA Binti ISMAN KROMOHARJO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SINTA Binti ISMAN KROMOHARJO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SINTA Binti ISMAN KROMOHARJO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari PUJIATI untuk pembayaran barang-barang dengan nominal Rp. 38.955.000 (Tiga puluh Delapan Juta

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek



Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000, dibengkayang pada tanggal 25 Februari 2018;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PUJIATI untuk pembayaran sebuah mobil grand max dengan nominal Rp. 30.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah) ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000, dibengkayang pada tanggal 21 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PUJIATI untuk pembayaran pembelian sapi dengan nominal Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) ditandatangani oleh SINTA diatas materai 6000, Didarit pada tanggal 01 April 2018;
- 3 (tiga) potongan kertas yang terdapat catatan atau tulisan nama barang, harga barang, jumlah barang, total yang harus dibayar;

Dikembalikan kepada saksi PUJI;

- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam motif bunga-bunga ;
- 1 (satu) helai baju gamis warna merah maroon;
- 1 (satu) setel baju dan celana motif garis-garis;
- 1 (satu) helai baju kaos motif garis-garis warna merah putih;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type N 1208 dengan nomor imei : 351528044189483 warna hitam abu-abu beserta kartu sim dengan nomor 085822353512;

Dikembalikan kepada terdakwa SINTA Binti ISMAN KROMOHARJO;

- 6.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)